

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bagian Negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan), karena basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi.¹ Dalam keadaan itu untuk meminimalisir praktek ekonomi ribawi yang telah sekian lama berjalan maka dibutuhkan suatu sistem untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat.

Islam merupakan sistem kehidupan yang komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.² Dalam persoalan ekonomi, Islam adalah satu agama yang sangat memperhatikan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Salah satu instrumen ibadah dalam Islam yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan perekonomian masyarakat adalah wakaf yang diproduktifkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah memaksimalkan potensi kelembagaan yang diatur oleh agama Islam. Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh umat Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi permasalahan kehidupan masyarakat. sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf harusnya dikelola dan dikembangkan menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil ditengah problematika kehidupan masyarakat.

¹ Achmad Djuaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, cet. ke-4, (Depok: Momtaz Publishing, 2007), 6

²Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif :Ekonomi Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 1

Peran wakaf sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia apabila pendayagunaan dana wakaf dikelola secara optimal. Pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.³ Pendayagunaan bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Kata “Wakaf” atau “Wact” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri.⁴ Mengutip dari tulisan Muhammad Kamaluddin Imam, definisi wakaf ialah menyerahkan harta benda yang tidak boleh dimiliki kepada seseorang atau lembaga untuk dikelola, dan manfaatnya didermakan kepada orang fakir, miskin atau untuk kepentingan publik.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, instrumen wakaf ini pun berkembang. Wakaf, yang semula hanya berwujud benda yang hanya bisa dikonsumsi manfaatnya berkembang menjadi wakaf dalam bentuk uang, mengingat dewasa ini uang bukan berfungsi sebagai alat tukar saja melainkan sudah dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf.⁶ Uang diwakafkan yang muncul baru-baru ini yang sekarang kita kenal dengan nama wakaf tunai.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁷ Wakaf tunai mempunyai pengaruh besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai di

³ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (ttp.: Victory Inti Cipta, t.t.), 89

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 1

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 7

⁶ Hasan Mansur Nasution dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 103

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 1

Indonesia bisa terwujud secara optimal.⁸ Dengan adanya wakaf tunai munculah suatu lembaga di beberapa instansi untuk mengelola wakaf tunai tersebut. Salah satunya adalah Bank Wakaf Mikro (BWM) yang berlokasi di Ponpes As Salafi Al Fitrah Surabaya.

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.⁹ Sehubung adanya Bank Wakaf Mikro di daerah Ponpes As Salafi Al Fitrah Surabaya penulis ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan wakaf tunai di lembaga tersebut yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat khusus dibidang usaha kecil mikro daerah pondok dan sekitarnya. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai pencapaian lembaga tersebut. Untuk memenuhi tugas akhir penulis membuat judul “Efektivitas Pendayagunaan Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Mikro (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Ponpes As Salafi Al Fitrah Surabaya)”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas pendayagunaan wakaf tunai di Bank Wakaf Mikro Ponpes As Salafi Al Fitrah Surabaya dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil mikro?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui efektivitas pendayagunaan wakaf tunai di Bank Wakaf Mikro Ponpes As Salafi Al Fitrah Surabaya dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil mikro.

⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi pada aktivitas Ekonomi*, cet. ke-4, (Depok: PT Grafindo Persada, 2017), 48

⁹ Info Grafis Bank Wakaf Mikro di Download dari www.ojk.co.id pada tanggal 28 Maret 2019

2. Manfaat Penelitian

a. Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan kajian yang menarik dan menambah wawasan khazanah keilmuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa Ekonomi Syariah dan berguna bagi banyak pihak sebagai referensi atau perbandingan bagi kajian ilmu yang akan datang.

b. Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Wakaf Mikro Ponpes As Salafi Al Fitrah Surabaya secara umum dan menjadi bahan kajian tim pelaksana mengenai masalah ini secara khusus, agar mampu mempertahankan dan memaksimalkan kinerja secara optimal.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan wacana dalam ekonomi Islam pada umumnya. Selain itu, dapat menjadi dorongan masyarakat dalam berwakaf dan menyadarkan masyarakat tentang besarnya potensi wakaf tunai untuk mensejahterakan masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian kepustakaan yang telah dilakukan penulis, penulis menggali informasi dari penelitian yang sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, penulis juga menggali dari buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. skripsi “Efektivitas Pendayagunaan Dana Wakaf Terhadap Program-program Badan Wakaf Al-Qur’an Jakarta Tahun 2016 Oleh Sayidatu Syarifah Sudrajat Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017” dalam skripsi ini dijelaskan bahwa wakaf merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Badan Wakaf Al-Qur’an Jakarta sebagai salah lembaga kenazhiran wakaf yang menggunakan cara modern yang mudah dan praktis dalam berwakaf dan menyalurkannya hingga ke pelosok negeri melalui program-program yang unik dan riil. Namun, potensi wakaf di Indonesia sampai saat ini belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.

Menurut penelitian ini pendayagunaan dana wakaf disalurkan melalui lima fokus program wakaf yaitu, wakaf al-Quran dan pembinaan, *water action for people*, Tebar Cahaya Indonesia Terang, wakaf khusus dan wakaf produktif terhadap program-program. Sedangkan pendayagunaan dana bukan wakaf (zakat, infak, dan sedekah) disalurkan melalui program zakat *peer to peer*, Indonesia Belajar dan Sedekah Kemanusiaan. Pendayagunaan dana di Badan Wakaf al-Quran secara garis besar sudah efektif. Perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah dalam segi objek dimana penulis fokus pada wakaf tunai yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro dan didistribusikan kepada usaha kecil mikro. Sedangkan skripsi ini berfokus pada Badan Wakaf Al-Qur’an dan program-program yang dijalankan untuk kesejahteraan sosial.

2. Skripsi “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Amil Zakat Nasional/BAZNAZ Kabupaten Banyumas) Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016” dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan dunia ini. Banyak cara yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya yaitu melalui optimalisasi zakat, infaq, dan sedekah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah salah satu Badan Amil Zakat resmi yang dikelola pemerintah Kabupaten Banyumas. BAZNAZ Kabupaten

Banyumas telah mendayagunakan zakat secara produktif sebagai pemberian modal usaha yang tujuannya adalah supaya zakat tersebut dapat berkembang. Zakat yang didayagunakan dalam rangka pemberdayaan mustahik supaya berkehidupan ekonomi yang layak melalui ketrampilan yang menghasilkan baik dalam bidang pertanian, peternakan maupu perdagangan. Dari program-program pendayagunaan zakat produktif yang telah dilaksanakan diharapkan mampu merubah mustahik menjadi muzakki. Pengukuran secara akurat atas dana zakat yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pencapaian keberhasilan pendayagunaan zakat produktif.

Menurut penelitian ini konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAZ Kabupaten Banyumas, Divisi Pendayagunaan BAZNAZ Kabupaten Banyumas dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif yaitu; 1)Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan, 2)Pelatihan ketrampilan kerja, 3)Bantuan modal kelompok, 4)Bantuan sarana dan pra sarana usaha. Untuk indikator efektivitas teori Ni Wayan Budiani dengan menggunakan empat indikator efektivitas program yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran dan pemantauan program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dari segi objek yang berbeda dimana penulis fokus pada wakaf tunai yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro dan didistribusikan kepada usaha kecil mikro.Sedangkan penelitian ini berfokus pada zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAZ Kabupaten Banyumas yang bertujuan supaya zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan mustahik supaya kehidupan ekonomi yang layak.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan):** Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Kerangka Teoritik):** Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembahasan efektivitas pendayagunaan wakaf tunai dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil mikro yang bertempat di Ponpes As Salafi Al Fitrah Surabaya.
3. **BAB III (Metode Penelitian):** Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah diperoleh setelah penelitian.
5. **BAB V (Penutup):** Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi hasil penelitian, kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran penulis.